



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LIBERT HUTAHAEAN, SE**, Tempat/tanggal lahir Surabaya/ 25 Juli 1975, umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, alamat di Jl Palm Raya Jambangan Sel II A-37, Kel. Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT.TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, sehingga sah dan berwenang mewakili PT.TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, yang berkedudukan di Jalan Karah Agung Nomor 45 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL, SH; 2. ERTA MIKA SUKMA WULANINGJATI. SH; 2.ERYOGA PRATAMA SANTOSO, S.H., Para Advokat / Kuasa Hukum, pada kantor "SONNIE-SUGIANTO & PARTNERS, yang bealamat di Jl. Dipenogoro No.186 Lt.2, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n :

**IMAM SUBEKTI, S.H.**, NIK 3516062202680002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Blitar / 22-02-1968, Agama Islam, alamat tinggal Dusun Lebak, RT 001 RW 004, Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2021 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 April 2021 di bawah Register Perkara Nomor 411 /Pdt.G/2021 /PN.Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum swasta/perseroan yang bergerak dalam usaha percetakan sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 32 tanggal 29 Nopember 1996 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya dan mengangkat yang Namanya, **LIBERT HUTAHAEAN** sebagai Direktur berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA Nomor : 06 (enam) tanggal 03 2020 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan EDHI SUSANTO, SH, MH, Notaris di Surabaya;
2. Bahwa, TERGUGAT adalah perseorangan yang bergerak dalam usaha penerbitan dan perdagangan buku, dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjalin kesepakatan/hubungan kerjasama tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Percetakan buku, kesepakatan mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai pelaksana kerja percetakan buku dan TERGUGAT sebagai pemberi kerja;
3. Bahwa, dari kerjasama percetakan buku tersebut dimana PENGGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya berupa mencetak buku berdasarkan pesanan dari TERGUGAT, namun hingga gugatan ini di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya TERGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran hasil cetak buku kepada PENGGUGAT, sebagaimana disebut dalam isi Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah didasarkan kesepakatan para pihak (antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT) yang dituangkan dalam isi dari Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) sebagaimana disebut dalam **pasal 7** :

***"Apabila ada perselisihan dikemudian hari para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak berhasil para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap yakni di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai domisili hukum pihak kedua"***

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari isi Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) yaitu pada **poin b.** menyebutkan : TERGUGAT memiliki utang atas order cetak buku kepada PENGGUGAT **sebesar Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) per saldo tanggal 18 Desember 2019,**

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dari isi Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) yaitu pada **poin C,** menyebutkan :

Bahwa Pihak Pertama (TERGUGAT) berjanji melunasi atas utang cetak sebagaimana poin huruf b di atas kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) paling **lambat tanggal lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh (15-05-2020)** dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mendapat Diskon/Potongan sejumlah 15% (lima belas persen) dari total utang;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pihak pertama bersedia menyerahkan Surat tanah asli yakni dengan rincian sebagai berikut :

Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

Dan meminta pihak Kedua mengembalikan jaminan yang pernah diserahkan oleh pihak pertama atau keluarga pihak Pertama yakni :

Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor 1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

7. Bahwa, berdasarkan isi dari Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan utang atas Order Cetak tertanggal 27 januari 2020 (27-01-2020) pada poin 3 disebutkan :

***“Bahwa Pihak Pertama akan memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Pihak Kedua atas jaminan yang diserahkan tersebut beserta lampiran berupa Copy dokumen pendukung lainnya”***

8. Bahwa, berdasarkan isi dari Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 januari 2020 (27-01-2020) pada poin 4 disebutkan :

Bahwa apabila hingga tanggal 15 Mei 2020 (15-05-2020), Pihak Pertama (TERGUGAT) tidak dapat menyelesaikan pelunasan utang, Maka :

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Potongan utang atau diskon dari pihak kedua (PENGGUGAT) menjadi batal;
  - b. Pihak Pertama (TERGUGAT) bersedia dikenakan denda keterlambatan pembayaran atas order cetak sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai utang yang telah jatuh tempo, dihitung sejak invoice Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau setidaknya tidaknya sejak tanggal Surat Kesepakatan ini;
  - c. Bahwa jaminan yang diserahkan Pihak Pertama akan dijual oleh Pihak Kedua dan/atau diserahkan kepada pihak kedua yang nilainya ditentukan oleh Pihak Kedua atau sesuai harga pasar dengan tetap memperhitungkan biaya-biaya yang timbul atas penagihan serta biaya penjualan jaminan/asset tersebut. Bahwa penjualan atau penyerahan jaminan ini akan dijadikan sebagai pembayaran atas utang pihak pertama kepada pihak Kedua. Pihak Kedua bersedia kooperatif memberikan dokumen pendukung yang dibutuhkan, hadir dan menghadirkan pihak-pihak yang dibutuhkan, dan segala perbuatan lain yang mendukung dan terkait proses jual beli/serta peralihan hak lainnya hingga berakhirnya proses peralihan hak.
9. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) pada poin 5 yang belum dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT **sebesar Rp. 509.113.788,-**
10. Bahwa, hingga gugatan ini didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya TERGUGAT belum memenuhi isi dari Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) tersebut;
11. Sehingga total keseluruhan perhitungan tagihan biaya cetak buku yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, adalah sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) Dengan Perincian Tagihan sebagai berikut :**

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Purwanto ( TMG JEMBER) Rp. 133.328.000
- Rokhmat Dulgani ( TMG JEMBER) Rp. 164.447.560
- Sutikno ( TMG JEMBER) Rp. 107.687.477
- Rachmad Santoso (Nyata Grafika) Rp. 103.450.751;

12. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas

Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) pada poin 5 huruf b:

**"Pihak Pertama (TERGUGAT) bersedia dikenakan denda keterlambatan pembayaran atas order cetak sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai utang yang telah jatuh tempo, dihitung sejak invoice Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau setidaknya tidaknya sejak tanggal Surat Kesepakatan ini"**

Sehingga nilai hutang TERGUGAT berikut bunganya yang jatuh tempo dan belum terbayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hingga gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya (dan akan terus bertambah hingga pelunasan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT ) adalah sebagai berikut :

SALDO PIUTANG KUSTOMER & DENDA KETERLAMBATAN									
Nama Kustomer		EKO PURWANTO - IMAM SUBEKTI - CV. MIA							
Cabang		TMG - Jember							
Tanggal Penagihan		Wednesday, April 14, 2021							
No	No Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penagihan	Nilai Piutang	Denda Keterlambatan (1/1000 per hari)	Total Pasdue (Hari)	Total Denda Keterlambatan Pembayaran	Total Saldo Piutang
1	FP-00043/01.17	17-Jan-17	18-Mar-17	14-Apr-21	5,448,000.00	5,448.00	1488	8,106,624.00	13,554,624.00
2	FP-00044/01.17	17-Jan-17	18-Mar-17	14-Apr-21	12,120,000.00	12,120.00	1488	18,034,560.00	30,154,560.00
3	FP-00048/01.17	17-Jan-17	18-Mar-17	14-Apr-21	33,720,000.00	33,720.00	1488	50,173,360.00	83,893,360.00
4	FP-00064/01.17	21-Jan-17	22-Mar-17	14-Apr-21	75,980,000.00	75,980.00	1484	112,754,320.00	188,734,320.00
5	FP-00006/02.17	3-Feb-17	4-Apr-17	14-Apr-21	6,060,000.00	6,060.00	1471	8,914,260.00	14,974,260.00
					133,328,000.00			197,985,124.00	331,313,124.00
SALDO PIUTANG KUSTOMER & DENDA KETERLAMBATAN									
Nama Kustomer		ROKHMAT DULGANI - IMAM SUBEKTI - CV. MIA							
Cabang		TMG - Jember							
Tanggal Penagihan		Wednesday, April 14, 2021							
No	No Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penagihan	Nilai Piutang	Denda Keterlambatan (1/1000 per hari)	Total Pasdue (Hari)	Total Denda Keterlambatan Pembayaran	Total Saldo Piutang
1	FP-00028/01.17	12-Jan-17	13-Mar-17	14-Apr-21	6,111,800.00	6,111.80	1493	9,124,917.40	15,236,717.40
2	FP-00030/01.17	13-Jan-17	14-Mar-17	14-Apr-21	74,527,960.00	74,527.96	1492	111,195,716.32	185,723,676.32
3	FP-00033/01.17	14-Jan-17	15-Mar-17	14-Apr-21	82,750,000.00	82,750.00	1491	123,380,250.00	206,130,250.00
4	FP-00045/01.17	17-Jan-17	18-Mar-17	14-Apr-21	847,360.00	847.36	1488	1,260,871.68	2,108,231.68
5	FP-00072/02.17	23-Jan-17	24-Mar-17	14-Apr-21	410,440.00	410.44	1482	608,272.08	1,018,712.08

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sehingga total keseluruhan perhitungan tagihan biaya cetak buku dengan bunga/denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) hingga didaftarkan gugatan ini ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya adalah :

- biaya cetak yang belum terbayar sebesar: Rp. **509.113.788,-**
- Bunga/denda keterlambatan sebesar, : Rp. **736,982,092.31**

----- +

**T O T A L : Rp.1,246,095,880.31**

**Terbilang : satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah dan tiga puluh satu sen).**

15. Bahwa, oleh karena pekerjaan pencetakan buku berdasarkan penunjukan/pesanan dari TERGUGAT telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT maka sudah selayaknyalah bila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayarkan seluruh biaya pengerjaan cetak buku pesanan TERGUGAT berikut bunga / denda keterlambatan yang timbul dari pekerjaan pencetakan buku yang sudah dikerjakan oleh PENGGUGAT, hal mana hingga saat gugatan ini didaftarkan ke pengadilan Negeri Surabaya maka total nilai biaya pekerjaan pencetakan buku yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan ditambahkan dengan bunga/denda keterlambatan 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatannya dari nilai hutang yang jatuh tempo dan belum terbayarkan adalah sebesar **Rp.1,246,095,880.31 ( Terbilang : satu miliar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah dan tiga puluh satu sen).**

16. Bahwa, oleh karena TERGUGAT belum menyelesaikannya pembayaran pekerjaan pencetakan buku tersebut, maka PENGGUGAT sudah beberap kali mengingatkan TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran atas biaya

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cetak tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan melalui sambungan telekomunikasi ataupun mendatangi langsung TERGUGAT ;

17. Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian / pembayaran biaya cetak buku yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT sudah mengirim Surat Peringatan pertama (Somasi pertama ) pada tanggal 09 Juni 2020 dengan Nomor Surat : SP-001/TREASURY-TMG/VI/2020 dan Surat peringatan Ke-dua (Somasi ke-dua) tanggal 16 Juni 2020 dengan Nomor Surat : SP-002/TREASURY-TMG/VI/2020 kepada TERGUGAT agar segera melakukan pembayaran biaya order pencetakan buku kepada PENGGUGAT namun hingga gugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada tanggapan maupun penyelesaian dari TERGUGAT;

18. Bahwa atas konfirmasi untuk melakukan pembayaran biaya cetak buku yang dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT masih tetap belum melakukan penyelesaian atas biaya cetak buku tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada kepastian pembayaran ;

19. Maka dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT setelah diberikannya Surat Peringatan (SOMASI) sebanyak 2 (dua) kali dari PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, ;

20. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah lalai melakukan prestasinya untuk melakukan pelunasan pembayaran biaya cetak buku kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)** maka TERGUGAT harus dinyatakan telah **melakukan WANPRESTASI (INGKAR JANJI / CIDERA JANJI)**;

21. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji/ingkar janji), maka sangat wajar dan beralasan apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya-biaya (*konsten*), **KERUGIAN** (*schaden*). **BUNGA** (*interesten*), dan **KEUNTUNGAN YANG HILANG YANG**

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHARUSNYA DIPEROLEH / DIDAPATKAN OLEH PENGUGAT

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1247 KUHPdata dan pasal 1248

KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut ;

- Pasal 1247 KUHPdata berbunyi :

*“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”*

- Pasal 1248 KUHPdata berbunyi :

*“Bahkan jika jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”*

22. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka

TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap kesepakatan bersama, yaitu tidak melakukan pembayaran biaya cetak buku pesanan / order dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan demikian akibat dari ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas pencetakan buku pesanan TERGUGAT, dimana buku telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT yang dihitung hingga gugatan ini di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

23. Bahwa, terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT maka dengan ini PENGUGAT memohon : **agar Ketua Pengadilan Negeri**

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi

(ingkar janji/cidera janji)

24. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi (inkar janji / cidera janji), maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar **BIAYA-BIAYA** (*konsten*), **KERUGIAN** (*schaden*). **BUNGA** (*interesten*), dan **KEUNTUNGAN YANG HILANG YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH / DIDAPATKAN OLEH PENGUGAT** sebagaimana ditentukan dalam pasal 1247 KUHPerdata dan pasal 1248 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut ;

- Pasal 1247 KUHPerdata berbunyi :

*"Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya"*

- Pasal 1248 KUHPerdata berbunyi :

*"Bahkan jika jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian"*

25. Bahwa, keuntungan yang hilang akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya, yang seharusnya diperoleh / didapatkan PENGUGAT adalah apabila TERGUGAT melunasi pembayaran seluruh tagihan atas cetak buku pesanan TERGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,-** (Terbilang : Lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 ( dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh) maka setiap tahunnya uang tersebut dapat dipergunakan oleh PENGUGAT sebagai modal usaha yang

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan dengan keuntungan sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap tahun;**

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 ( dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, PENGUGAT telah kehilangan potensi keuntungan akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- X 1 (satu) tahun = **Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah);**

26. Bahwa, akibat dari adanya Wanprestasi (inkar janji / cidera janji) dari TERGUGAT maka sudah jelas berakibat timbulnya kerugian bagi PENGUGAT sehingga pantas dan layak PENGUGAT untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1243 KHUPerdata yang menyebutkan ;

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.***

27. Bahwa, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT dalam kaitannya dengan pelaksanaan pencetakan buku TERGUGAT dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 ( dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan akibat TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati, adalah sebagai berikut

- Biaya jasa Advokat / Pengacara untuk menangani permasalahan hukum yang timbul akibat TERGUGAT tidak memenuhi / lalai memenuhi kewajiban / prestasi, adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas tindakan Wanprestasi TERGUGAT yang telah sangat lama lalai tidak melaksanakan kewajibannya maka secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu :

- Kerugian sejumlah uang atas biaya produksi cetak buku pesanan / order dari TERGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

29. Bahwa biaya-biaya dan kerugian di atas yang diuraikan oleh PENGGUGAT adalah merupakan kerugian yang nyata diderita oleh PENGGUGAT (*damnum emergens*);

30. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) pada poin 5 huruf b **dikenakan denda keterlambatan pembayaran atas order cetak sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai utang yang telah jatuh tempo, dihitung sejak invoice Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau setidak tidaknya sejak tanggal Surat Kesepakatan** hingga didaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya maka bunga/sanksi/denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp.736,982,092.31 (terbilang : tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen);**

31. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah lalai melakukan prestasinya untuk melakukan pelunasan/ pembayaran biaya cetak buku kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI);

32. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar / cidera janji) maka sangat wajar dan beralasan apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar **BIAYA – BIAYA (kosten), KERUGIAN (schaden), BUNGA (interesten), dan KEUNTUNGAN YANG HILANG YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH / DIDAPATKAN OLEH PENGGUGAT** sebagaimana ditentukan

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1247 KUHPPerdata dan pasal 1248 KUHPPerdata, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, meliputi:

- Biaya jasa Advokat / Pengacara untuk menangani permasalahan hukum yang timbul akibat TERGUGAT tidak memenuhi / lalai memenuhi kewajiban / prestasi, adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT meliputi :

- Kerugian sejumlah uang atas biaya produksi cetak buku pesanan / order TERGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

33. Bunga / denda keterlambatan pembayaran yang telah disepakati dan sebagaimana disebut dalam Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) pada poin 5 huruf b dimana setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai hutang yang jatuh tempo dan belum terbayar, dihitung sejak tanggal sebagaimana dalam surat tagihan / Invoice hingga didaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya maka denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

34. Bahwa akibat dari terjadinya kelalaian / wanprestasi dari TERGUGAT yang belum membayarkan biaya cetak koran kepada PENGGUGAT setelah PENGGUGAT menyelesaikan pengerjaan cetak buku pesanan/order dari TERGUGAT maka berdasarkan pasal 1243, pasal 1767 KUH Perdata dan Lembaran Negara tahun 1848 No.22 maka patut dan berdasar hukum bila TERGUGAT dibebankan untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya dari total nominal hutang TERGUGAT berikut denda keterlambatan yang perhitungannya sebagai berikut :

Nilai hutang berikut denda keterlambatan = **Rp.1,246,095,880.31**

**Bunga moratoir : 6 % X Rp.1,246,095,880.31 = Rp. 74,765,752.8**

**Terbilang : tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dan delapan sen.**

35. Sehingga bunga moratoir yang harus dibayar oleh Tergugat kepada PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp. 74,765,752.8 (terbilang : tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dan delapan sen)** setiap tahun terhitung sejak didaftarkan gugatan ini pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

36. Keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh / didapatkan oleh PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 ( dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, PENGGUGAT telah kehilangan keuntungan akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- setiap tahunnya sehingga **total keseluruhan keuntungan yang hilang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- X 1 (satu) tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh / didapatkan oleh PENGGUGAT tersebut tetap dihitung berlanjut / berjalan sampai dengan putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

37. Bahwa agar TERGUGAT secara sadar dan bertanggungjawab untuk segera menjalankan dan menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini, maka wajar apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** setiap bulan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini di tingkat

Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Surabaya);

38. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ( ingkar janji / cidera janji ) dan dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT, maka sangat wajar dan beralasan pula menghukum TERGUGAT untuk denda keterlambatan sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** setiap bulan apabila TERGUGAT lalai menyerahkan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai dengan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini di tingkat Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Surabaya);

39. Bahwa, Pada bulan Januari 2020, sebagaimana disebut dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Jaminan (Pembayaran/Pelunasan Hutang) dimana TERGUGAT menyerahkan jaminan berupa : Sebidang tanah dngan Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor 1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum, sehingga mohon agar penyerahan jaminan dimaksud sah dan mengikat secara hukum;

40. Bahwa, berdasarkan pasal 227 HIR/261 Rbg, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT mengalihkan, memindahkan dan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan ( assets) PARA TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang diantaranya adalah :

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor 1376/08.09/2010 seluas 120 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

41. Bahwa agar gugatan ini memiliki kekuatan eksekusi maka mohon agar TERGUGAT atau pihak siapapun yang mendapatkan hak, memiliki, meminjam, menyewa, menempati dan atau bertempat tinggal di atas seluruh harta kekayaan ( assets) TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang diantaranya adalah :

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor 1376/08.09/2010 seluas 120 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

Untuk tunduk pada isi putusan perkara ini , mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT bidang tanah tersebut berikut bangunan atau apapun yang berdiri di atasnya dan apabila perlu dengan bantuan pihak alat-alat Negara;

42. Bahwa, agar PENGGUGAT memiliki kepastian hukum atas pelunasan hutang TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan ini maka pantas dan berdasar hukum bila PENGGUGAT diberikan hak dan/atau Kuasa penuh untuk menjual, mengalihkan dan/atau melakukan balik nama terhadap hak kepemilikan atas

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asset-aset milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang diantaranya adalah :

- Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
- Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

43. Bahwa, PENGUGAT juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. Bahwa, oleh karena TERGUGAT adalah merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas **gugatan wanprestasi dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** ini sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan inkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT meliputi :
  - Biaya jasa Advokat / Pengacara untuk menangani permasalahan hukum yang timbul akibat TERGUGAT tidak memenuhi / lalai memenuhi kewajiban / prestasi, adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa biaya cetak buku berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) adalah sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya cetak buku kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga / denda atas keterlambatan pembayaran biaya cetak buku kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.736,982,092.31 (terbilang : tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen);**
9. Menghukum TERGUGAT membayar bunga moratour kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 74,765,752.8 (terbilang : tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dan delapan sen)** setiap tahunnya terhitung sejak didaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum TERGUGAT membayar Keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh / didapatkan oleh PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 ( dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh ) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun, PENGGUGAT telah kehilangan keuntungan akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- X 1 (satu) tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa keuntungan yang hilang yang seharusnya diperoleh / didapatkan oleh PENGGUGAT tersebut tetap dihitung berlanjut / berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan apabila TERGUGAT lalai menyerahkan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai dengan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri Surabaya);

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**12.** Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan

TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri Surabaya);

**13.** Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT semua biaya-biaya, kerugian, bunga / denda yang timbul, keuntungan yang hilang, denda keterlambatan, uang paksa (dwangsom) sebagaimana disebut di atas secara sekaligus dan tunai;

**14.** Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Berita Acara Serah Terima (BAST) Jaminan (Pembayaran/Pelunasan Hutang) tertanggal Januari 2020, berupa : Sebidang tanah dngan Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum

**15.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan ( assets) TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang diantaranya adalah :

- a. Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

c. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

**16.** Menghukum TERGUGAT atau pihak siapapun yang mendapatkan hak, memiliki, meminjam, menyewa, menempati dan atau bertempat tinggal di atas atas seluruh harta kekayaan ( assets) PARA TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang diantaranya adalah :

a. Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor 1376/08.09/2010 seluas 120 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

b. Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

- c. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

Untuk tunduk pada isi putusan perkara ini, mengosongkan dan meyerahkan kepada PENGGUGAT bidang tanah tersebut berikut bangunan atau apapun yang berdiri di atasnya, apabila perlu dengan bantuan pihak alat-alat Negara;

17. Memberikan hak dan/ atau kuasa penuh kepada PENGGUGAT untuk menjual, mengalihkan dan/atau melakukan balik nama terhadap hak kepemilikan atas asset-aset milik TERGUGAT untuk pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana disebut dalam isi putusan ini, yang diantaranya adalah ;

- a. Sebidang tanah Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Hak Milik No.369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 25 Bulan September 2020 (25-09-2000) Nomor 234/Curahmojo/2000 seluas 656 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 (26-09-2000) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

c. Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian sebagaimana surat Hak Milik No.424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Gempol Desa Ngerong, seperti yang diuraikan dalam Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 2 Bulan Desember 2013 (2-12-2013) Nomor 148/Ngerong/2013 seluas 285 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 (06-02-2014) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

19. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERGUGAT.

## Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya tersebut diatas., Tergugat datang kuasanya : M.ARIEF MUJIONO, SH.MH; CLA, Advokat dan Legal consultants & Mediator pada Arief Mujiono & Associates, berkantor di Jalan Baratajaya XV / 18 Surabaya dengan Hak Substitusi dan Retensi, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 2 Juni 2021 Nomor : 2708/HK/VI/2021;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai melalui mediasi dan Ketua Majelis Hakim telah menetapkan SLAMET RIYADI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Mediator berdasarkan Penetapan No.411/Pdt.G/2021/PN.Sby., tanggal 08 Juni 2021 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2021, bahwa antara para pihak tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas surat gugatan Penggugat tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa, GUGATAN ERROR IN PERSONA ; bahwa orang yang didudukan sebagai TERGUGAT tidak tepat/keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), fakta bahwa Orang yang memiliki utang atas order cetak buku adalah : **Edi Purwanto (TMG Jember), Rokhmat Dulgaini (TMG Jember), Sutikno (TMG Jember) dan Rachmad Santoso (Nyata Grafika Solo)** tetapi yang ditagih untuk melunasi pembayaran utang atas order cetak tersebut adalah TERGUGAT, Gugatan yang demikian adalah salah dan keliru / salah sasaran, bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan pembayaran utang atas Order Cetak Buku, karena TERGUGAT tidak pernah menanda-tangani Perjanjian / Kesepakatan bersama pembayaran / Pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) ;
2. Bahwa, GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*), bahwa PENGGUGAT mendapatkan order cetak buku dari : **Edi Purwanto (TMG Jember), Rokhmat Dulgaini (TMG Jember), Sutikno (TMG Jember) dan Rachmad Santoso (Nyata Grafika Solo)**, dan bukan dengan TERGUGAT, seharusnya dengan jelas menjelaskan identitas pihak-pihak terkait yang ditarik

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Tergugat, dan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap ;

**Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,- (TMG Jember), **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,- (TMG Jember), **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- (TMG Jember) dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- (Nyata Grafika Solo) dengan jumlah total sebesar **Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)**, selaku pihak-pihak yang berkaitan dengan tagihan pembayaran order cetak buku tersebut ;

3. Bahwa, PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing / kedudukan hukum yang jelas didalam mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT, karena suatu Badan Hukum (PT) seperti PT. Temprina Media Grafika yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Perorangan Badan Hukum tersebut. Dalam hal ini Penggugat bertindak selaku Perorangan dan bukan mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum (PT. Temprina Media Grafika) ;
4. Bahwa, Gugatan wansprestasi adalah Kabur (*Obscuur Libel*), bahwa dalam hal Gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketa, Penggugat meminta harta tidak bergerak untuk dilakukan Sita Jaminan atas sebidang tanah Hak Milik No. 2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Seduri seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 Nomor: 1376/08.09/2010 seluas 120 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan oktober 2010 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum dan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Ngerong seperti yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 2 bulan Desember 2013 Nomor: 148/Ngerong/2013 seluas 285 M2 sebagaimana dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan,

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 bulan Februari 2014 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum,  
padahal terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah beralih dan menjadi atas  
nama : MILIK ORANG LAIN ;

5. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscure libel*), bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Bahwa, Penggugat berdomisili hukum di Kantor PT. Temprina Media Grafika, Jalan Sumengko Km.30-31, Wringin Anom, Gresik – Jawa Timur dan Tergugat berdomisili hukum di Dusun Lebak, RT-001, RW-004, Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wansprestasi terhadap Tergugat di wilayah hukum PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO dan bukan di wilayah hukum PENGADILAN NEGERI SURABAYA ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa, apa yang tertuang didalam eksepsi adalah merupakan bagian suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan didalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, dalil Penggugat pada point 3 dan point 4 tidak beralasan, berkaitan dengan hubungan kerjasama tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Percetakan Buku antara Tergugat dengan Penggugat, bahwa TIDAK BENAR Penggugat dan Tergugat pernah menanda-tangani kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 yang termuat dalam point huruf b. menyebutkan Tergugat memiliki utang atas order cetak buku kepada Penggugat sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan persaldo tanggal 18 Desember 2019 ;
4. Bahwa, dalil Penggugat pada point 5 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat tidak pernah menanda-tangani kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 yang termuat pada point huruf

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c., menyebutkan ;

Bahwa, pihak pertama (Tergugat) berjanji melunasi atas utang cetak sebagaimana point huruf b diatas kepada pihak kedua (Penggugat) paling lambat tanggal lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh ( 15-05-2020 ) dengan syarat sebagai berikut :

a. Mendapat diskon / potongan sejumlah 15% (lima belas persen) dari total utang ;

b. Pihak pertama bersedia menyerahkan surat tanah asli yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum ;

- Dan meminta pihak kedua mengembalikan jaminan yang pernah diserahkan oleh pihak pertama atau keluarga pihak pertama yakni ;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Seduri seperti yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 Nomor : 1376/08.09/2010 seluas 120 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan oktober 2010 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum ;

5. Bahwa, dalil Penggugat pada point 6 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat tidak pernah menanda-tangani perjanjian kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 pada point 3 menyebutkan : “ Bahwa Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa menjual

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada pihak kedua atas jaminan yang diserahkan tersebut beserta lampiran berupa copy dokumen pendukung lainnya “ ;

Bahwa, karena TIDAK BENAR, pembuatan perjanjian kesepakatan bersama tanggal 20 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Tergugatpun kepada Penggugat tidak pernah memberikan KUASA UNTUK MENJUAL atas Sebidang tanah hak milik No. 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukut/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum ; --

6. Bahwa, dalil Penggugat pada point 7 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat tidak pernah menanda-tangani kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 pada point 4 menyebutkan : Bahwa, apabila hingga tanggal 15 Mei 2020 Pihak Pertama (Tergugat) tidak dapat menyelesaikan pelunasan utang, maka ;

- a. Potongan utang atau diskon dari pihak kedua ( Penggugat ) menjadi batal ; -
- b. Pihak Pertama (Tergugat) bersedia dikenakan denda keterlambatan pembayaran atas order sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai utang yang telah jatuh tempo, dihitung sejak invoice pihak kedua kepada pihak pertama atau setidaknya sejak tanggal surat kesepakatan ini ;
- c. Bahwa, jaminan yang diserahkan pihak pertama akan dijual oleh pihak kedua dan/atau diserahkan kepada pihak kedua yang nilainya ditentukan oleh pihak kedua atau sesuai harga pasar dengan tetap memperhitungkan biaya-biaya yang timbul atas penagihan serta biaya penjualan jaminan / aset tersebut.

Bahwa, penjualan atau penyerahan jaminan ini akan dijadikan sebagai pembayaran atas utang pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak kedua bersedia kooperatif memberikan dokumen pendukung yang dibutuhkan, hadir

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan pihak-pihak yang dibutuhkan, dan segala perbuatan lain yang mendukung dan terkait proses jual beli/ serta peralihan hak lainnya hingga berakhirnya proses peralihan hak ;

7. Bahwa, dalil Penggugat pada point 10 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat tidak pernah memiliki utang atas order cetak buku kepada Penggugat, senyatanya yang memiliki utang atas order cetak buku kepada Penggugat adalah **Edi Purwanto** tagihan sebesar **Rp.133.328.000,- (TMG Jember)**, **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar **Rp.164.447.560,- (TMG Jember)**, **Sutikno** tagihan sebesar **Rp.107.687.477,- (TMG Jember)** dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar **Rp.103.450.751,- (Nyata Grafika Solo)** dengan jumlah totalnya sebesar **Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;**
8. Bahwa, dalil Penggugat pada point 11 dan point 12 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat tidak pernah menanda-tangani kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 pada point 5 huruf b menyebutkan "*Pihak Pertama (Tergugat) bersedia dikenakan denda keterlambatan pembayaran atas order cetak sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari nilai utang yang telah jatuh tempo dihitung sejak invoice pihak kedua kepada pihak pertama atau setidaknya sejak tanggal surat kesepakatan ini*" ;

Bahwa, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat atas hutang order cetak buku **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,- (TMG Jember), **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,- (TMG Jember), **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- (TMG Jember) dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- (Nyata Grafika Solo) dengan jumlah totalnya sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), untuk melakukan pembayaran timbulnya bunga/ denda keterlambatan kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran order cetak buku dengan senilai Rp736.982.092.31 (tujuh ratus tiga

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen) ;

9. Bahwa, dalil Penggugat pada point 13 dan point 14 TIDAK BENAR, bahwa Tergugat bukan sebagai penanggung pembayaran utang atas order cetak buku yang dilakukan oleh **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,- (TMG Jember), **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,- (TMG Jember), **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- (TMG Jember) dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- (Nyata Grafika Solo) dengan jumlah total sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar utang atas order cetak buku dan bunga / denda keterlambat dengan jumlah totalnya senilai Rp.1.246.095.880,31 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah, tiga puluh satu sen) ;
10. Bahwa, dalil Penggugat pada point 15, point 16, point 17, point 18, dan point 19 TIDAK BENAR, berkaitan dengan tagihan utang atas order cetak buku yaitu menyangkut antara Penggugat dengan **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,- (TMG Jember), **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,- (TMG Jember), **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- (TMG Jember) dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- (Nyata Grafika Solo) dengan jumlah total sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dan senyatanya tergugat tidak pernah menanda-tangani perjanjian kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020, maka tidak ada yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mengabaikan surat somasi/ tegoran untuk melakukan pembayaran utang atas order cetak buku tersebut bukanlah dapat dikategorikan suatu perbuatan wansprestasi ;
11. Bahwa, dalil Penggugat pada point 20, point 21, point 22, point 23, point 24 point

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25, point 26, point 27 dan point 28, TIDAK BENAR, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang atas order cetak buku total senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) bukanlah dapat dikategorikan suatu perbuatan wansprestasi ;

Bahwa, karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar BIAAYA-BIAYA KERUGIAN KEUNTUNGAN MODAL USAHA BERKELANJUTAN YANG HILANG SELAMA SETAHUN SEHARUSNYA DITERIMA oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Penggugat, senyatanya Tergugat harus melakukan pembayaran keuntungan modal senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dihitung dari tagihan order cetak buku total senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), ;

12. Bahwa, dalil Penggugat pada point 29, point 30, point 31, point 32, point 33 point 34, dan 35, TIDAK BENAR, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang atas order cetak buku senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), pembayaran atas bunga / denda keterlambatan yang harus dibayarkan senilai Rp.736.982.092.31 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen), dan jasa advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukanlah dapat dikategorikan suatu perbuatan wansprestasi ;

Bahwa, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar BIAAYA-BUNGA MORATOIR sebesar 6% (enam) persen setiap tahunnya diterima, sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Penggugat, senyatanya Tergugat harus melakukan pembayaran dihitung dari tagihan order cetak buku dan ditambah dengan bunga/ denda keterlambatan yang harus dibayarkan dengan jumlah total hutang senilai Rp.1.246.095.880,31 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah,

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu sen) ;

Bahwa, Tergugat bukanlah pihak yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat, sebagaimana yang dimintakan Penggugat untuk membayar bunga moratior sebesar 6% pertahun X jumlah total utang senilai Rp.1.246.095.880,31 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah, tiga puluh satu sen) = sebesar Rp.74.765.752,8 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dan delapan sen) ;

13. Bahwa, dalil Penggugat pada point 36 dan point 37 tidak beralasan, karena Tergugat bukanlah pihak yang merugikan Penggugat berkaitan dengan tagihan order cetak buku senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), maka penetapan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan ;

14. Bahwa, dalil Penggugat pada point 38 TIDAK BENAR, karena Tergugat merasa tidak pernah menanda-tangani perjanjian kesepakatan bersama pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020, dan tidak ada kaitannya dengan pembayaran/ pelunasan utang atas order cetak buku dari Tergugat kepada Penggugat, maka selanjutnya Berita Acara Serah Terima (BAST) jaminan adalah menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, karena itu Penggugat harus mengembalikan kepada Tergugat atas jaminan berupa Sebidang tanah hak milik No. 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum ;

15. Bahwa, dalil Penggugat pada point 40 dan point 41 TIDAK BENAR, karena

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat bukanlah pihak yang merugikan Penggugat berkaitan dengan pembayaran atas tagihan order cetak buku senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), maka permohonan sita jaminan atas benda tidak bergerak yang masih menjadi milik Tergugat yang dimohon Penggugat, yaitu berupa ; Sebidang tanah hak milik No. 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum adalah patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan ;

16. Bahwa, dalil Penggugat pada point 42 tidak berlasan, bahwa permohonan atas putusan serta-merta adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Juli 2000 No.: MA.Kumdil/232/VI/K/2000 dan Surat Edaran MARI, tanggal 20 Agustus 2001 No.: MA.Kumdil/177/VIII/K/2001), terkait dengan perkara perdata, maka untuk mencegah terjadi permasalahan baru dikemudian hari sebelum adanya putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan serta-merta sudah tidak diperkenankan lagi ; ----

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSI yang telah tertuang dalam Konpensi dianggap dipergunakan lagi dalam Rekonsensi ;
2. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI adalah perseorangan yang bergerak dalam usaha penerbitan dan perdagangan buku, namun pada sekira bulan Desember tahun 2017 PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kebangkrutan dan hingga sekarang usaha tersebut sudah tutup/bankrut, sudah tidak ada kegiatan untuk menjalankan usaha penerbitan dan perdagangan buku ;
3. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI dahulu

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah menjalin hubungan kerjasama tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Percetakan buku dan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pemberi kerja, sedangkan TERGUGAT REKONPENSI sebagai pelaksana kerja percetakan buku ;

4. Bahwa, antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah membuat perjanjian kesepakatan bersama pembayaran / pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020 berkaitan dengan pembayaran tagihan atas order cetak buku yang dipesan / diminta oleh **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,-, **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,-, **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
5. Bahwa, untuk membantu penyelesaian kesulitan order cetak **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,-, **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,-, **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), atas pembayaran utang order cetak buku tersebut, karena saling percaya PENGGUGAT REKONPENSI memberikan jaminan kepada TERGUGAT REKONPENSI, yaitu berupa : Sebidang tanah hak milik No. 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukut/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010, Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum, sedangkan TERGUGAT REKONPENSI mengembalikan atas jaminan kepada PENGGUGAT REKONPENSI berupa : sebidang tanah Hak Milik No. 424 yang terletak di Propinsi Jawa Timur,

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Ngerong seperti yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 2 bulan Desember 2013 Nomor : 148/Ngerong/2013 seluas 285 M2 sebagaimana dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 bulan Februari 2014 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum, sehingga telah terselesaikan persoalan tagihan atas order cetak buku antara TERGUGAT REKONPENSI dengan **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,-, **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,-, **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp.103.450.751,- dengan jumlah total tagihan sebesar Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

6. Bahwa, sesuai berjalannya waktu TERGUGAT REKONPENSI menginginkan pembayaran tunai/cash atas order cetak buku total senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dengan cara mengirimkan Somasi 2 (dua) kali terhadap PENGGUGAT REKONPENSI, dan TERGUGAT REKONPENSI tidak sabar menunggu hingga terjualnya objek tanah/ SHM No. 369 milik TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI, padahal jaminan atas SHM No. 369 tersebut sudah berada pada TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI telah mengetahui fakta dilapangan dan kondisi riil PENGGUGAT REKONPENSI sejak bulan Desember 2017 usahanya sudah tutup dan dalam keadaan sulit/bangkrut, sampai saat ini vacuum, sudah tidak ada kegiatan dalam menjalankan usaha penerbitan dan perdagangan buku ;
7. Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI yang menuduh pernah menanda-tangani perjanjian kesepakatan bersama pembayaran / pelunasan utang atas order cetak buku tertanggal 27 Januari 2020, senilai Rp.509.113.788,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga perbuatan PENGUGAT REKONPENSİ oleh TERGUGAT REKONPENSİ telah dikategorikan melakukan suatu perbuatan wanspretasi ; -

8. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ yang menuduh PENGUGAT REKONPENSİ, bahwa PENGUGAT REKONPENSİ merasa sangat dirugikan, padahal justru Penggugat Rekonsensi telah membantu penyelesaian tagihan atas order cetak buku antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan **Edi Purwanto** tagihan sebesar Rp.133.328.000,-, **Rohkmat Dulgani** tagihan sebesar Rp.164.447.560,-, **Sutikno** tagihan sebesar Rp.107.687.477,- dan **Rachmad Santoso** tagihan sebesar Rp. 103.450.751,- dengan jumlah total sebesar **Rp.509.113.788,- (lima ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;**
9. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ, maka Perbuatan PENGUGAT REKONPENSİ tersebut adalah dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
10. Bahwa, karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka sepatutnya PENGUGAT REKONPENSİ meminta ganti kerugian *materiil* dan *im-materiil* sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT/TERGUGAT REKONPENSİ, dengan perincian sebagai berikut :

- **Materiil :**

Bahwa, apabila sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 369 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukut/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum, dijual dan/atau dipindah-tangankan kepada orang

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain / pihak lain, maka PENGGUGAT REKONPENSİ akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

## • In-Materil :

Bahwa, akibat adanya perkara ini, PENGGUGAT REKONPENSİ merasa malu terhadap masyarakat setempat, dan banyak menghabiskan biaya, tenaga, waktu dan pikiran, sehingga telah mengganggu kehidupan keluarga, maka sepatutnya apabila PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

11. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini secara suka-rela, maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa, agar Gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor terletak di Jalan Karah Agung No. 45, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, kota Surabaya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSİ :

## DALAM EKSEPSİ ;

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
3. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT REKONPENSI yaitu berupa : Sebidang tanah dan bangunan kantor terletak di Jalan Karah Agung No. 45, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, kota Surabaya – Jawa Timur ;
4. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan jaminan pembayaran berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 369 kepada PENGUGAT REKONPENSI, atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging, Desa Curahmojo, seperti yang diuraikan dalam surat ukut/ gambar situasi tanggal 25 bulan September 2010 Nomor : 234/Curahmojo/2000 seluas 656 M2 sebagaimana dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 bulan September 2000 tertulis atas nama : Iman Subekti, Sarjana Hukum ;
4. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian Materil dan Im-materil, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT REKONPENSI ;
5. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sampai dengan diputuskan perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
6. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila ; Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 September 2021 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 09 September 2021, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy turunan akta Pendirian Perseroan terbatas PT.Temprina Media Grafika No. 32 tanggal 29 Nopember 1996 yang di buat dan ditanda tangani bersama di hadapan Nansijani suhandjaja, S.H Notaris di Surabaya, tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-2287.HT.01.01 Th.99 tertanggal 3 Pebruari 1999; tanda bukti P-2;
3. Foto copy akta No. 79 tanggal 26 Juni 2019 mengenai pernyataan keputusan rapat PT.Temprina media Grafika yang dibuat dan di tandatangani dihadapan Edhi Susanto, SH.,MH Notaris di Surabaya; tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat kesepakatan bersama pembayaran/pelunasan utang atas order cetak buku tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat; tanda bukti P-4;
5. Foto copy berita acara serah terima (BAST) Jaminan (Pembayaran/pelunasan Hutang) tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat; tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 369 tertulis atas nama Tergugat (Imam Subekti,SH); tanda bukti P-6;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MOH.YUSUF ARIFUDIN**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan para pihak, namun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dimana saksi adalah karyawan Penggugat;

- Bahwa, Saksi masih bekerja di PT.Temprina Media Grafika Cabang Jember mulai Tahun 2001, awal masuk sebagai Operator, kemudian awal 2018 diangkat sebagai Kepala Cabang TMG Jember;
- Bahwa, saksi Kenal dengan Imam Subekti/Tergugat sebatas hubungan kerja sebagai Customer PT. Temprina Media Grafika, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Temprina Media Grafika Cabang Jember;
- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi antara penggugat dan Tergugat adalah masalah piutang cetak LKS Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang berhutang Tergugat dan yang punya hutang adalah penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara PT. Temprina Media Grafika dengan Imam Subekti/Tergugat pernah menandatangani Perjanjian / Kontrak, namun perihal perjanjian/Kontrak/MoU saksi belum pernah melihat .
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti T-5 (ditunjukkan dihadapan persidangan) yaitu BAST (Berita Acara Serah Terima) barang jaminan berupa SHM Nomor : 2043 ditukar dengan penyerahan SHM Nomor : 369 sebagai Jaminan atas pembayaran angsuran hutang ongkos cetak antara Imam Subekti kepada PT. Temprina Media Grafika – Cabang Jember, jadi BAST / KESEPAKATAN BERSAMA Pembayaran / Pelunasan Hutang atas Order Cetak bukan merupakan Perjanjian/Kontrak Kerja antara PT. Temprina Media Grafika dengan Imam Subekti.

## 2. Saksi **ABDUL ROHMAN**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, namun ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dimana saksi adalah karyawan Penggugat;

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja di PT.Temprina Media Grafika Cabang Jember sejak Tahun 2009, sebagai Team Penagihan dan masih mendapatkan Gaji dari PT. Temprina Media Grafika sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal Kenal Tergugat (Imam Subekti) sebatas hubungan kerja sebagai Customer dan saksi sebagai team penagihan piutang PT. Temprina Media Grafika Cabang Jember.
- Bahwa setahu saksi masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang ongkos cetak buku LKS di PT. Temprina Media Grafika, yang menggunakan nama beberapa nama sales selaku pemesan/pembeli untuk order cetak buku LKS, atas nama : antara lain yaitu Eko Prasetyo, Abdul Madjid, Edi Purwanto, Rohmad Dulgani
- Bahwa setahu saksi usaha Penggugat berjalan sudah lama;
- Bahwa Tergugat belum membayar utang lama belum selesai, minta dicetak lagi;
- Bahwa awal terjadinya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi penggugat telah melakukan penagihan terus menerus kepada Tergugat;
- Bahwa atas hutang atas ongkos cetak tersebut, sisa hutang Tergugat sebesar Rp.509.113.788,- yang belum dibayar Tergugat;
- Bahwa sebagian hutang Tergugat sudah dibayar dengan menyerahkan 3 (tiga) unit mobil : 1 unit mobil Pather, 1 Unit Mobil Pick Up dan 1 Unit Mobil Toyota Inova, sehingga jika 3 (tiga) unit mobil tersebut jika di kurs kan total sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-5 (berita acara perlunasan hutang/serah terima) (ditunjukkan bukti T-5 dihadapan persidangan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy surat pernyataan pengakuan Tanggungan Hutang atas ongkos Cetak sebesar Rp. 313.605.697, tertanggal 20 Mei 2018; Tanda bukti T-1;

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Surat pernyataan pengakuan Tanggungan Hutang atas ongkos Cetak/ Pembelian Buku LKS sebesar Rp. 317.209.980, tertanggal 12 Mei 2017; Tanda bukti T-2;
3. Foto copy surat pernyataan pengakuan Tanggungan Hutang atas ongkos Cetak /pembelian Buku LKS sebesar Rp. 294.000.000, tertanggal 17 Oktober 2017; tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat pernyataan pengakuan Tanggungan Hutang atas ongkos Cetak/Pembelian Buku LKS sebesar Rp. 105.000.000 atas nama ROKHMAD di Mojosari tertanggal 1 Januari 2017; Tanda bukti T-4;
5. Foto copy BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) JAMINAN PEMBAYARAN/PELUNASN HUTANG antara WISANTO (PT.TEMPRINA MEDIA GRAFIKA) dengan IMAM SUBEKTI, Penukaran SHM Nomor 1376/08.09/2010 dengan SHM 369;-tanda bukti T-5;
6. Foto copy JAWABAN TERGUGAT dalam perkara perdata No. 411/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 26 Agustus 2021; Tanda bukti T- 6;
7. Foto copy DUPLIK TERGUGAT dalam perkara perdata No. 411/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 9 September 2021; tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang Atas Order Cetak Antara Pt.Temprina Media Grafika Dengan Imam Subekti, Tertanggal 27 Januari 2020'; Tanda Bukti T-8;
9. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dan Kesepakatan Pembayaran Hutang No. 001/Bast/Ngms/iii/2019; Tertanggal 13 Maret 2019; Tanda Bukti T-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2043 a.n Imam subekti; tanda bukti T-10;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, kecuali bukti T-6 dan T-7, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kecuali Bukti T-8 dan T-10 merupakan foto copy dari foto copy, tidak menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang;bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga

Halaman 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan 1 ( satu ) orang saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut :

1. Saksi **DEDIK HARYANTO**

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Kenal Tergugat karena rekan bisnisnya;
- Bahwa, saksi Kenal dengan Imam Subekti sebatas hubungan kerja sebagai Penerbit (CV. MIA) dan saksi sebagai team sales penjualan buku LKS di daerah Malang.
- Bahwa, Masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perihal masalah hutang piutang ongkos cetak buku LKS di PT. Temprina Media Grafika, yang menggunakan nama beberapa nama sales selaku pemesan/pembeli untuk order cetak buku LKS, atas nama : Edi Purwanto; Rokhmat Dulgani; Sutikno; Rachmad Santoso, Iya betul, saya mengetahui dan kenal dengan 4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui tanggungan hutang saksi tersebut terkait dengan hutang ongkos cetak sdr. Imam Subekti dengan PT. Temprina Media Grafika (Penggugat) dengan Imam Subekti (Tergugat) :
- Bahwa saksi mengetahui tanggungan hutang saksi beserta teman-teman (4 empat) orang tersebut terkait dengan hutang ongkos cetak sdr. Imam Subekti dengan PT. Temprina Media Grafika (Penggugat) dengan Imam Subekti (Tergugat).

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Nopember 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konpensasi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi pada pokoknya yaitu bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena obyeknya tidak jelas yang diminta untuk sita jaminan karena telah beralih menjadi milik orang lain, Gugatan Penggugat Kabur karena didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya seyogyanya di Pengadilan Negeri Mojokerto sesuai alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat, bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang yang didasarkan atas Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tanggal 27 Januari 2020, serta Tergugat telah menyerahkan Jaminan Tanah SHM No.369 yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya atas ketentuan Pasal 7 Kesepakatan Bersama, bilamana terjadi perselisihan bila tidak bisa diselesaikan musyawarah mufakat, sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi Penggugat dan bantahan Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak beralasan serta telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dan Tergugat terjalin kesepakatan/hubungan kerja sama tentang pelaksanaan pengadaan jasa percetakan buku, Penggugat sebagai pelaksana kerja percetakan buku dan Tergugat sebagai pemberi kerja, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya mencetak buku, namun Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atau Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil-dali Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menandatangani Kesepakatan Bersama dan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 , dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 , dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang bersesuaian dengan T-8, dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Dedik Haryanto menerangkan bahwa Tergugat terkait hutang ongkos cetak kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat terbukti telah memiliki utang atas order cetak kepada Penggugat sejumlah Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tigabelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, hingga batas akhir jatuh tempo pelunasan, Tergugat tidak dapat membuktikan telah melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Tergugat terkait

Halaman 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penandatanganan bukti P-4 oleh Tergugat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau khilaf, namun tidak dibuktikan di persidangan, maka penyangkalan Tergugat terhadap keberadaan bukti P-4 patut untuk dikesampingkan dan karenanya petitum gugatan angka 2 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut di atas yaitu Tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam bukti P-4, karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan petitum gugatan angka 4 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak terbukti menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk pembayaran jasa advokat oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum maka petitum gugatan angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar utang atas order cetak buku sejumlah Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum gugatan angka 6 dan 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan karena diperjanjikan di dalam Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak (Bukti P-4), maka dapat dikabulkan hanya sebatas yang dapat dibuktikan yaitu 1/1000 (satu per seribu) x Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sejak tanggal 15 Mei 2020 (sejak utang jatuh tempo), per hari hingga utang dibayar lunas, sehingga petitum angka 8 dapat dikabulkan sebatas terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 tentang tuntutan bunga moratoir dapat dikabulkan sesuai yang dapat dibuktikan yaitu 6% X Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap tahunnya sejak perkara ini didaftarkan hingga adanya

Halaman 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Tergugat membayar keuntungan yang hilang, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dengan demikian petitum angka 10 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 agar Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan apabila Tergugat lalai menyerahkan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan isi putusan perkara ini, menurut Majelis Hakim merupakan tuntutan yang berlebihan maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkenaan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat membayar utangnya, maka tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak dan petitum angka 12 patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 menurut Majelis tidak jelas maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 14 berupa Berita Acara Serah Terima dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) karenanya petitum angka 15 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 16, 17 dan 18 menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum maka patut untuk ditolak;

## **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonpensi tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak perlu untuk ditanggapi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan sebagai bukti dalam gugatan

*Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konpensi digunakan oleh Para Pihak sebagai bukti dalam gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa antara gugatan Konpensi dan gugatan Rekonsensi saling berkaitan, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konpensi dalam pokok sengketa, maka gugatan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut sebaliknya dari apa yang telah dikabulkan dalam gugatan Konpensi sudah sepatutnya gugatan Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa gugatan Konpensi dikabulkan dalam pokok sengketa, sedangkan dalam gugatan Rekonsensi gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi berada pada pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### **Dalam Konpensi**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-01-2020) yang dibuat dan ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan inkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian yang dialami PENGUGAT berupa biaya cetak buku berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Pembayaran/Pelunasan Utang atas Order Cetak tertanggal 27 Januari 2020 (27-

Halaman 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2020) adalah sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan**

**juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya cetak buku kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 509.113.788,- (Terbilang : Lima Ratus Sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);**
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga / denda atas keterlambatan pembayaran biaya cetak buku kepada PENGGUGAT 1/1000 (satu per seribu) x Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sejak tanggal 15 Mei 2020 (sejak utang jatuh tempo), per hari hingga utang dibayar lunas;
8. Menghukum TERGUGAT membayar bunga moratoir kepada PENGGUGAT sebesar 6% X Rp. 509.113.788,00 (lima ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap tahunnya sejak perkara ini didaftarkan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Berita Acara Serah Terima (BAST) Jaminan (Pembayaran/Pelunasan Hutang) tertanggal Januari 2020, berupa : Sebidang tanah dngan Hak Milik No.2043 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Seduri; seperti yang diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 21 bulan September 2010 (21-09-2010) Nomor1376/08.09/2010 seluas 120 m2 sebagaimana dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 bulan Oktober 2010 (27-10-2010) tertulis atas nama : IMAM SUBEKTI, Sarjana hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

- Menghukum Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 599.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami :

I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. dan WIDIARSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 10 November 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat melalui email dan Kuasa Tergugat melalui email.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 444.500,-
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 20.000,-

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 599.500,-

( lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ).